

PERPINDAHAN WALI NASAB KEPADA WALI HAKIM MENURUT HUKUM ISLAM

Suarjana,¹, Muzawir,² Hartawan,³ Wildan,⁴

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darussalam Bermi, Indonesia

² Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darussalam Bermi, Indonesia

³ Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darussalam Bermi, Indonesia

⁴ Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darussalam Bermi, Indonesia

Email Koresponden: suarjana@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menginvestigasi praktek perpindahan wali nasab kepada wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat. Tujuannya adalah untuk memahami fenomena ini serta implikasinya dalam hukum Islam dan aturan perundang-undangan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi lapangan, yang melibatkan wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasilnya menunjukkan bahwa praktek perpindahan wali nasab kepada wali hakim di KUA Kecamatan Labuapi umumnya terjadi karena ketiadaan wali nasab, wali yang ghaib, atau wali nasab yang mewakilkan kepada wali hakim dan praktek ini sesuai dengan ketentuan dalam hukum islam dan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Implikasinya adalah meskipun terdapat ketidaklengkapan administratif, keputusan untuk melangsungkan pernikahan dengan wali hakim didasarkan pada pertimbangan kebijaksanaan, dengan menghindari dampak negatif seperti perzinaan, sesuai dengan prinsip *sadd dzari'ah* dalam hukum Islam.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Wali Nasab, Wali Hakim*

Article history: Received : 01/09/2023 Approved : 30/10/2023	STIS Darussalam Bermi https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jurdar
--	---

Pendahuluan

Perwalian, yang dalam bahasa Arab disebut sebagai wilayah¹, merupakan sebuah konsep yang mengacu pada kekuasaan yang diberikan oleh syara' untuk melakukan tindakan atau akad yang memiliki konsekuensi hukum.² Wali, sebagai pihak yang memiliki kekuasaan

¹ Moch Salman Farisi, "Analisis Peran Wali Hakim Sebagai Wali Nikah Bagi Anak Akibat Hamil Di Luar Nikah, Maqfud, Dan Tumpur (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus)" (skripsi, IAIN Kudus, 2020), <http://repository.iainkudus.ac.id/3864/>.

² Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian* (Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020), <http://repository.radenintan.ac.id/12665/1/Hukum%20Perkawinan%20dan%20Perceraian.pdf#>.

ini, mampu untuk bertindak mewakili individu lain dalam berbagai konteks, termasuk dalam konteks pernikahan.

Dalam istilah Kamus Besar Bahasa Indonesia, wali diartikan sebagai orang yang bertanggung jawab atas pengasuhan pengantin perempuan ketika pernikahan terjadi, yakni orang yang bertindak sebagai pelaksana janji nikah dengan laki-laki.³ Dalam Fiqh Sunnah, wali disebutkan sebagai ketentuan hukum yang diberlakukan terhadap individu lain sesuai dengan bidang hukumnya. Dalam konteks pernikahan, perwalian menjadi suatu ketentuan syariat yang berlaku untuk individu lain, baik itu perwalian atas jiwa maupun perwalian atas harta.⁴

Seorang wali secara umum memiliki kewenangan untuk bertindak atas nama individu lain karena individu tersebut mungkin memiliki keterbatasan yang menghalangi mereka untuk bertindak sendiri secara hukum, baik itu dalam urusan keuangan maupun pribadi. Dalam konteks pernikahan, wali bertindak atas nama mempelai perempuan dalam akad nikah.⁵

Syarat bagi seseorang untuk bertindak sebagai wali dalam pernikahan termasuk haruslah beragama Islam, merdeka, berakal, dan baligh. Budak, orang gila, atau anak-anak kecil tidak diperkenankan untuk menjadi wali karena mereka tidak memiliki kemerdekaan dan kecakapan hukum. Demikian pula, seorang yang bukan beragama Islam tidak diizinkan menjadi wali bagi seorang Muslim.⁶

Menurut Imam Syafi'i, wali adalah salah satu dari empat syarat yang menetapkan keabsahan pernikahan, bersama dengan kerelaan dari kedua belah pihak yang menikah, saksi yang adil, serta mahar/maskawin. Berbagai mazhab sepakat bahwa wali diperlukan untuk memvalidasi pernikahan, dengan Hanafiyah memberikan pengecualian terhadap beberapa kasus.⁷

Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang melibatkan perwalian. Ada dua jenis wali dalam pernikahan, yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab berada dalam urutan hierarki tertentu, dimulai dari ayah kandung dan kemudian berlanjut ke kerabat laki-laki lainnya.⁸

Di Indonesia, selain hukum Islam, peraturan perundang-undangan juga mengatur tentang wali dalam pernikahan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan tentang perwalian dalam pernikahan. Peraturan-peraturan lainnya, seperti Peraturan Menteri Agama

³ Rizky Nanda dan Syarifah Gustiawati Mukri, "Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Perdata Belanda (BW) Tentang Wali Nikah Bagi Anak Angkat," *Mizan: Journal of Islamic Law* 2, no. 1 (11 April 2018): 13–28, <https://doi.org/10.32507/mizan.v2i1.210>.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 7 (Terjemah Moh. Thalib)* (Bandung: Alma'arif, 1990), <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=785>.

⁵ Dwi Sagita Akbar, "Wali Nikah Dalam Kitab Fath Al-Qadîr Karya Ibnu Himmam (Tinjauan Deskriptif Analitis Tematis)," *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (26 Desember 2018): 173–86, <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v3i2.753>.

⁶ Misran Misran dan Dian Murdiana, "Pandangan Tengku Gampong tentang Wali Fasik dalam Pernikahan: Studi Kasus di KUA Kecamatan Blangpidie, Abdya (Tengku Gampong's View on Fascical Guardians in Marriage: Case Study in KUA Blangpidie Subdistrict, Abdya Regency)," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 3, no. 2 (20 November 2019): 478–90, <https://doi.org/10.22373/sjkh.v3i2.4398>.

⁷ Husain ibn 'Audah, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah*, 5 (Beirut: Daru Ibn Hazm, 1429).

⁸ Muhammad Ngizzul Muttaqin dan Nur Fadhilah, "Hak Ijbar Wali Tinjauan Maqashid Syari'ah dan Antropologi Hukum Islam," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 12, no. 1 (30 Juni 2020): 102–19, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v12i1.7923>.

Nomor 2 Tahun 1987, Nomor 30 Tahun 2005, dan Nomor 11 Tahun 2007, mengatur lebih lanjut tentang wali nasab dan wali hakim.⁹

Proses perpindahan wali nasab ke wali hakim dapat terjadi dalam berbagai kondisi, termasuk ketika wali nasab tidak ada, tidak memenuhi syarat syariah, berhalangan hadir, atau mengalami adhal¹⁰. Wali hakim kemudian menjadi pengganti wali nasab dalam menikahkan individu tersebut. Dalam masyarakat, observasi menunjukkan bahwa banyak perkawinan yang dilangsungkan dengan wali hakim. Hal ini menimbulkan minat untuk meneliti lebih lanjut tentang mekanisme perpindahan wali nasab kepada wali hakim dalam suatu karya ilmiah.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi lapangan untuk mengumpulkan data¹¹. Kehadiran peneliti di lapangan penting sebagai instrumen dan pengumpul data, dimulai dengan proses perizinan untuk menjalankan tugasnya secara terarah dan terbuka. Lokasi Data diperoleh dari dua sumber, yaitu primer (wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuapi, wali hakim, dan pihak yang melakukan pernikahan) dan sekunder (dokumen perkawinan). Teknik pengumpulan data meliputi wawancara bebas terpimpin, observasi partisipan, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan secara langsung di lapangan dan setelah kembali, dengan menggunakan sembilan prinsip dasar yang disarankan oleh Bogdan dan Biklen, termasuk perluasan dan pemertajaman data serta eksplorasi literatur. Validasi data dilakukan melalui triangulasi, uraian rinci, dan perpanjangan keikutsertaan untuk memastikan keabsahan dan keaslian data yang diperoleh.

Pembahasan

Praktek Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat

Pernikahan yang menggunakan wali hakim di KUA Labuapi mencapai tujuh pernikahan. Dari ketujuh pernikahan ini, dapat dikelompokkan menjadi tiga alasan utama untuk menggunakan wali hakim. Pertama, beberapa pernikahan dilakukan karena tidak adanya wali nasab atau walinya telah meninggal. Kedua, ada kasus di mana wali menjadi ghaib, artinya tidak dapat dihubungi atau ditemui secara langsung. Ketiga, terdapat pernikahan di mana wali nasab mewakilkan wali hakim untuk bertindak sebagai wali dalam pernikahan tersebut. Oleh karena itu, tiga sebab utama memakai wali hakim di KUA Labuapi adalah tidak adanya wali nasab, wali yang ghaib, dan menerima wakil dari wali nasabnya.¹²

⁹ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007, “Tentang Pencatatan Nikah” (Seksi Urusan Agama Islam Departemen Agama Republik Indonesia Tahun 2007, 2007).

¹⁰ Ahmad Zainuddin Al-Malibari, *Fathul Mu'in* (Beirut: Dar Ibnu Hizam, 1424).

¹¹ John W Creswell, *Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* (Penerjemah: Achmad Fawaid) (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), <http://kin.perpusnas.go.id/DisplayData.aspx?pId=42264&pRegionCode=JIUNMAL&pClientId=111>.

¹² Kepala KUA Kec. Labuapi, “Wawancara” (Labuapi, 2021).

Perpindahan Wali Karena Wali Tidak Ada atau Meninggal Dunia

Tiga pernikahan yang menggunakan wali hakim di KUA Labuapi karena tidak memiliki wali nasab atau wali yang telah meninggal, terjadi dua kali. Dalam kasus ini, ketika seseorang tidak memiliki wali nasab yang masih hidup, misalnya karena orang tua sudah meninggal, pernikahan tersebut memerlukan persyaratan tambahan untuk memenuhi kebutuhan administratif. Calon pengantin harus mengajukan surat keterangan kematian orang tua dari Kantor Desa sebagai bukti bahwa wali nasab tidak lagi ada atau sudah meninggal.¹³

Penggunaan wali hakim juga terjadi dalam pernikahan karena perbedaan agama dengan wali, yang juga terjadi dalam satu pernikahan. Dalam situasi ini, calon pengantin harus memberikan bukti bahwa mereka telah memeluk agama Islam jika berbeda agama dengan wali yang beragama Islam. Persyaratan ini dapat dipenuhi dengan menyediakan surat keterangan memeluk agama Islam dari Kantor Urusan Agama di tempat tinggal calon pengantin. Hal ini diperkuat oleh fakta bahwa salah satu pasangan berbeda agama dengan orang tua mereka.¹⁴

Jadi, untuk dapat menggunakan wali hakim dalam pernikahan di KUA Labuapi karena tidak memiliki wali nasab atau karena perbedaan agama dengan wali, calon pengantin harus memenuhi persyaratan administratif tambahan yang ditetapkan, yaitu surat keterangan kematian orang tua dari Kantor Desa atau surat keterangan memeluk agama Islam dari Kantor Urusan Agama setempat, sesuai dengan kasus yang terjadi. (sebagaimana ungkapan Bapak Gusri Putra, ibu Siska Wati dan orang tuanya, 20 Desember 2019)

Perpindahan Wali Karena Wali Ghaib dan Wali Mewakulkan Kepada Wali Hakim

Pernikahan yang menggunakan wali hakim di KUA Labuapi karena "walinya ghaib" hanya terjadi dalam satu pernikahan. Dalam kasus ini, wali yang seharusnya bertindak sebagai wali dalam pernikahan tidak dapat ditemukan atau dihubungi secara langsung, sehingga perlu ada tindakan alternatif. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pengantin dalam situasi ini adalah mengurus surat keterangan wali ghaib di Kantor Desa. Ini adalah dokumen yang menegaskan bahwa wali yang sebenarnya tidak hadir dalam proses pernikahan karena alasan yang tidak dapat dihindari.¹⁵

Hal ini juga didukung oleh pernyataan calon pengantin yang menggunakan wali hakim dalam pernikahan tersebut, yang menyatakan bahwa wali mereka memang tidak dapat ditemukan atau dihubungi. Oleh karena itu, persyaratan administratif yang harus dipenuhi adalah surat keterangan wali ghaib di Kantor Desa.¹⁶

Selain itu, penyebab lain dari penggunaan wali hakim dalam pernikahan di KUA Labuapi adalah ketika wali nasab mewakulkan wali hakim untuk bertindak sebagai wali dalam pernikahan tersebut. Ini terjadi dalam tiga pernikahan. Dalam kasus ini, wali nasab memberikan kewenangan kepada wali hakim untuk mewakilinya dalam proses pernikahan. Persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh calon pengantin dalam situasi ini adalah mengurus surat taukil wali di KUA tempat wali nasab tersebut tinggal. Hal ini diperkuat

¹³ Ahmad Ziadi, "Wawancara," 2021.

¹⁴ Ahmad Ziadi.

¹⁵ Hariyadi Norman, "Wawancara" (Labuapi, 2021).

¹⁶ Informan 1, "Wawancara" (Labuapi, 2021).

oleh pernyataan pasangan pengantin yang mengungkapkan bahwa wali nasab mereka tidak dapat hadir karena alasan tertentu, seperti ketidakhadiran atau ketidakmampuan untuk berbicara.¹⁷

Jadi, dalam kedua kasus ini, persyaratan administratif tambahan harus dipenuhi oleh calon pengantin sesuai dengan kebutuhan spesifik situasi, baik itu surat keterangan wali ghaib di Kantor Desa atau surat taukil wali di KUA tempat tinggal wali nasab.

Sebab lain dari wakilnya wali kepada wali hakim adalah karena keberadaan wali yang jauh. Dalam situasi ini, wali nasab tidak berada di tempat yang dapat dijangkau dengan mudah atau berada di lokasi yang jauh dari tempat pernikahan yang direncanakan. Pasangan pengantin mengungkapkan bahwa wali nasab mereka mewakilkan kehadirannya kepada wali hakim dengan berkomunikasi secara lisan melalui media komunikasi, seperti telepon.¹⁸

Dalam konteks ini, penggunaan teknologi komunikasi memungkinkan wali nasab untuk tetap terlibat dalam proses pernikahan meskipun secara fisik tidak dapat hadir. Wali hakim bertindak sebagai perpanjangan tangan wali nasab dalam proses pernikahan tersebut, menerima instruksi dan wewenang dari wali nasab melalui komunikasi telepon. Ini memungkinkan pernikahan berlangsung sesuai dengan keinginan dan persetujuan wali nasab, meskipun secara fisik mereka tidak berada di tempat.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa pernikahan yang memakai wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuapi dikarenakan tidak memiliki wali nasab, berbeda agamanya wali nasab, walinya gaib dan walinya mewakilkan kepada wali hakim.

Analisa Hukum Islam Terhadap Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Di KUA Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat

Di Kantor Urusan Agama (KUA) Labuapi, terdapat tujuh pernikahan yang melibatkan wali hakim. Penyebab penggunaan wali hakim ini beragam, termasuk karena tidak adanya wali nasab atau wali yang telah meninggal, perbedaan agama dengan wali, keberadaan wali yang tidak dapat dijangkau (gaib), serta wali nasab yang mewakilkan kepada wali hakim. Dari ketujuh pernikahan tersebut, tiga di antaranya tidak memiliki wali nasab di KUA Labuapi. Dua di antaranya disebabkan oleh ketiadaan wali nasab, satu karena ketidaksesuaian agama dengan wali. Dalam perspektif hukum Islam, peralihan perwalian dari wali nasab kepada wali hakim di KUA Labuapi dianggap sesuai, sebagaimana diungkapkan Sayyid Sabiq yang menyatakan bahwa peralihan hak perwalian dari wali nasab kepada wali hakim bisa terjadi jika semua wali nasab tidak ada, tidak mungkin dihubungi, tidak diketahui tempat tinggalnya, atau menolak untuk melakukan pernikahan.¹⁹

Selain itu, menurut pendapat dalam mazhab Syafi'i, seorang wali hakim diperbolehkan untuk menikahkan seorang wanita hanya dalam kondisi ketika wali aslinya sudah tidak ada sama sekali, ketika wali aslinya menolak untuk melakukan pernikahan, atau jika wali aslinya tidak dapat dijangkau (ghaib)²⁰. Perpindahan wali nasab kepada wali hakim di KUA Labuapi juga sesuai dalam aturan Kompilasi Hukum Islam pasal 23 ayat (1),

¹⁷ Informan 2, "Wawancara" (Labuapi, 2021).

¹⁸ Suhaidi, "Wawancara" (Labuapi, 2021).

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 7 (Terjemah Moh. Thalib)*.

²⁰ Ahmad Zainuddin Al-Malibari, *Fathul Mu'in*.

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, terdapat pada pasal 18 ayat (3), dan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 serta Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim, terdapat pada pasal 2 ayat (1).²¹ Dasar hukumnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah;

والسلطان ولي من لا ولي له

Artinya: “Penguasa menjadi wali bagi siapa yang tidak mempunyai wali” (HR. Ahmad bin Hambal: 23236)

Kesimpulannya, prosedur perpindahan wali nasab kepada wali hakim di KUA Labuapi sudah sesuai dan persyaratan administrasi yang dilengkapi oleh pengantin agar bisa memakai wali hakim dalam pernikahan di KUA Labuapi terpenuhi dan dibuktikan dengan surat keterangan kematian orang tua dari Kantor Desa. Ditinjau menurut hukum Islam, pernikahan yang memakai wali hakim karena berbeda agama di KUA Labuapi telah sesuai dengan hukum Islam, karena syarat seorang menjadi wali nikah adalah beragama Islam. Dan hal ini juga sesuai dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, salah satu syarat wali nasab adalah beragama Islam. Yang menjadi dasar atas wali disyaratkan seorang muslim dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 144;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكُفْرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَلَا تَعْلَمُونَ أَنَّ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu Mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksamu).

Hadis Nabi Muhammad SAW;

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ
الْهَمْدَانِيُّ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdul Malik bin Abu Asy Syawarib berkata, telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah telah menceritakan kepada kami Abu Ishaq Al Hamdani dari Abu Burdah dari Abu Musa ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali." (HR. Ibnu Majah No. 1870)

Penulis menganalisis bahwa pernikahan yang melibatkan wali yang tidak dapat dijangkau (gaib) sudah sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Persyaratan administratif untuk menggunakan wali hakim dalam pernikahan telah dipenuhi dan dibuktikan dengan surat keterangan wali gaib dari Kantor Desa. Di KUA Labuapi, terdapat tiga pernikahan yang melibatkan wali yang mewakilkan kepada wali hakim. Dua pernikahan diwakilkan oleh wali nasab kepada wali hakim melalui komunikasi telepon, sementara satu pernikahan diwakilkan langsung oleh wali nasab kepada wali hakim karena mengalami tunawicara.

²¹ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007, “Tentang Pencatatan Nikah.”

Dari segi hukum Islam, pernikahan yang melibatkan wali hakim dianggap sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Sebagaimana mayoritas ulama kecuali mazhab Hanafi, mereka berpendapat bahwa seorang perempuan tidak dibenarkan untuk mewakili orang lain selain walinya dalam proses pernikahan. Hal ini dikarenakan perempuan tidak memiliki kekuasaan untuk melaksanakan akad pernikahan untuk dirinya sendiri, sehingga tidak memiliki hak untuk mewakili orang lain dalam hal ini. Namun, wali mujbir, yaitu wali yang memiliki kekuasaan mutlak, dapat mewakili orang lain untuk menikahkannya tanpa perlu seizinnya. Hal ini dijelaskan dalam kitab *Mausu'ah Fiqhiyyah Kuwaitiyyah*:

توكيل الولي غيره لمباشرة عقد النكاح جائز باتفاق فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إذا توافرت في الوكيل الشروط المعتبرة

Artinya; “Seorang wali nikah boleh mewakili kepada orang lain secara langsung dalam akad nikah. Ini telah disepakati kebolehannya oleh fuqaha’ Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi’iyyah dan Hanabilah, apabila orang yang menjadi wakil wali nikah tersebut telah memenuhi syarat menjadi wali”²²

Menurut penulis perpindahan wali nasab kepada wali hakim di KUA Labuapi sesuai dengan hukum Islam. Namun persyaratan administrasi agar pengantin bisa memakai wali hakim dalam pernikahan di KUA Labuapi belumlah terpenuhi. Seharusnya Kantor Urusan Agama Labuapi meminta pengantin untuk melengkapi bukti surat taukil wali. Ini bertujuan supaya nantinya tidak terjadi persengketaan antara pejabat KUA Labuapi dengan wali atau antara pengantin dengan walinya tersebut. Hal ini penulis dapatkan dari data arsip di Kantor Urusan Agama Labuapi. Jadi secara materi wali nasab yang mewakili kepada wali hakim dalam pernikahan di Kantor Urusan Agama Labuapi secara umum sudah sesuai dengan hukum Islam, tetapi persyaratan tidak dilengkapi. Setelah penulis teliti ada unsur yang mempengaruhi KUA untuk tetap menikahkan calon pengantin yang tidak melengkapi syarat administrasi yaitu unsur kebijaksanaan. Unsur kebijaksanaan ini berpedoman dari kaidah ushul fiqh yaitu *sadd dzari’ah*:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (masalah) (Jalaluddin as-Suyuthi, 1995)

Berdasarkan kaidah ushul fiqh *sadd dzari’ah* diatas bila di kaitkan dengan pernikahan yang walinya mewakili kepada wali hakim tetapi tidak melengkapi persyaratan, tetap dinikahkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuapi karena untuk menutup terjadinya keburukan yang akan terjadi atau supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan (perzinaan)

²² Al Auqof Al Kuwaitiyyah;, *Al Mausu'ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah* (Wazarootul- auqof wastikwanul islamiyyah, 2012),
//opac.iainkediri.ac.id%2Fopac%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D26387%26keywords%3D.

Kesimpulan

Praktek perpindahan wali nasab kepada wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat terjadi dalam tujuh pernikahan, di mana tiga alasan utama untuk menggunakan wali hakim adalah ketiadaan wali nasab, wali yang ghaib, dan menerima wakil dari wali nasabnya. Dari ketujuh pernikahan tersebut, tiga tidak memiliki wali nasab di KUA Labuapi, dua karena ketiadaan wali nasab, dan satu karena perbedaan agama dengan wali. Dalam perspektif hukum Islam, perpindahan perwalian ini dianggap sesuai, dengan persyaratan administratif tambahan yang harus dipenuhi sesuai dengan kebutuhan situasi spesifik. Meskipun terdapat ketidaklengkapan dalam pemenuhan persyaratan administratif, keputusan untuk tetap melangsungkan pernikahan mungkin didasarkan pada pertimbangan kebijaksanaan, dengan memprioritaskan untuk menghindari dampak negatif seperti perzinaan, sesuai dengan prinsip sadd dzari'ah dalam ushul fiqih.

Daftar Pustaka

Ahmad Zainuddin Al-Malibari. *Fathul Mu'in*. Beirut: Dar Ibnu Hizam, 1424.

Ahmad Ziadi. "Wawancara," 2021.

Akbar, Dwi Sagita. "Wali Nikah Dalam Kitab Fath Al-Qadîr Karya Ibnu Himmam (Tinjauan Deskriptif Analitis Tematis)." *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (26 Desember 2018): 173–86. <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v3i2.753>.

Creswell, John W. *Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed (Penerjemah :Achmad Fawaid)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012. <http://kin.perpusnas.go.id/DisplayData.aspx?pId=42264&pRegionCode=JIUNMAL&pClientId=111>.

Farisi, Moch Salman. "Analisis Peran Wali Hakim Sebagai Wali Nikah Bagi Anak Akibat Hamil Di Luar Nikah, Maqfud, Dan Tumpur (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus)." Skripsi, IAIN KUDUS, 2020. <http://repository.iainkudus.ac.id/3864/>.

Hariyadi Norman. "Wawancara." Labuapi, 2021.

Husain ibn 'Audah. *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah*. 5. Beirut: Daru Ibni Hazm, 1429.

Informan 1. "Wawancara." Labuapi, 2021.

Informan 2. "Wawancara." Labuapi, 2021.

Kepala KUA Kec. Labuapi. "Wawancara." Labuapi, 2021.

- Khoirul Abror. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020.
<http://repository.radenintan.ac.id/12665/1/Hukum%20Perkawinan%20dan%20Perceraian.pdf#>.
- Kuwaitiyah;, Al Auqof Al. *Al Mausu'ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah*. Wazarootul- auqof wastikwanul islamiyyah, 2012.
[//opac.iainkediri.ac.id%2Fopac%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D26387%26keywords%3D](http://opac.iainkediri.ac.id%2Fopac%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D26387%26keywords%3D).
- Misran, Misran, dan Dian Murdiana. “Pandangan Tengku Gampong tentang Wali Fasik dalam Pernikahan: Studi Kasus di KUA Kecamatan Blangpidie, Abdya (Tengku Gampong’s View on Fascical Guardians in Marriage: Case Study in KUA Blangpidie Subdistrict, Abdya Regency).” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 3, no. 2 (20 November 2019): 478–90.
<https://doi.org/10.22373/sjhc.v3i2.4398>.
- Muttaqin, Muhammad Ngizzul, dan Nur Fadhilah. “Hak Ijbar Wali Tinjauan Maqashid Syari’ah dan Antropologi Hukum Islam.” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah* 12, no. 1 (30 Juni 2020): 102–19. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v12i1.7923>.
- Nanda, Rizky, dan Syarifah Gustiawati Mukri. “Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Perdata Belanda (BW) Tentang Wali Nikah Bagi Anak Angkat.” *Mizan: Journal of Islamic Law* 2, no. 1 (11 April 2018): 13–28.
<https://doi.org/10.32507/mizan.v2i1.210>.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007. “Tentang Pencatatan Nikah.” Seksi Urusan Agama Islam Departeman Agama Republik Indonesia Tahun 2007, 2007.
- Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah 7 (Terjemah Moh. Thalib)*. Bandung: Alma’arif, 1990.
<https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=785>.
- Suhaidi. “Wawancara.” Labuapi, 2021.